

SAYA BUKAN KORUPTOR

K e p a d a Yth,
Presiden Republik Indonesia
Bapak Soesilo Bambang Yudhoyono
Di J a k a r t a

Perihal : **MOHON KEADILAN HUKUM**

Bismillahhiromannirohim.

Assalamualaikum Wr, Wb

Bersama surat ini perkenankanlah kami, APRILA WIDHARTA, terdakwa dalam kasus Pidana Pembobolan LC Ekspor di Bank BNI Cabang Kebayoran Baru, Jakarta, menyampaikan kepada Bapak Presiden kronologis singkat kejadian tersebut, agar dapat menjadikan pertimbangan keringanan hukuman yang kami jalani saat ini dgn berat hati yaitu selama 15 tahun .

Adapun kronologis singkat kejadian tersebut adalah :

1. Bermula pada **Bulan Agustus 2002, dari permohonan kredit kepada BNI Cabang Kebayoran baru, dimana saya mengenalkan antara Pejabat Bank yaitu Edy Santoso dengan Maria Pauline Lumowa** sebagai pemilik semua perusahaan Tambang Marmer di Kupang.
2. Kemudian **berkembang antara keduanya menjadi Dana Funds Raising (Kredit Jangka Pendek)**, tanpa saya mengetahuinya, karena saya hanyalah profesional yang digaji oleh Maria Pauliene Lumowa, dimana **saat kejadian pencairan dana-dana Funds Raising tersebut saya sedang melaksanakan Ibadah UMROH.**
3. Saat kami pulang Umroh, kami tidak menangani pencairan dana tersebut, karena pada **saat menjelang berangkat Umroh, kami diminta oleh Maria Pauliene Lumowa menanda tangani cukup banyak blangko surat perusahaan dalam keadaan kosong & ternyata surat2 kosong inilah, yang kemudian baru diketahui menjadi dokumen pendamping untuk pencairan Fasilitas LC Ekspor di BNI, dimana saya tidak pernah tahu, berhubungan atau dihubungi oleh pihak BNI atas pencairan dana-dana tersebut, semuanya ditangani secara langsung oleh Maria Pauliene Lumowa.**
4. Sehingga pada Bulan Desember 2002, Maria Pauliene Lumowa marah-marah kepada saya, dikarenakan saya yang akan membuat laporan tutup buku PT. Pankifros dimana saya adalah Direktur Utamanya, menanyakan tentang pengeluaran INVESTASI KELUAR NEGERI yang cukup besar jumlahnya & tidak ada bukti-bukti pendukungnya. **Sehingga pada bulan Desember 2002, inilah saya mengajukan pengunduran diri kepada Maria Pauliene Lumowa.**
5. **PT. PANKIFROS diberikan kepada saya, dengan pernyataan dari Maria & diketahui pejabat BNI (Edy Santoso), bahwa segala hutang-piutang yang timbul akibat**

Surat Terpidana yang mencoba bersuara lirih..... |
Confidential

SAYA BUKAN KORUPTOR

- transaksi yang terjadi sejak Agustus 2002 sampai dengan Desember 2002, adalah menjadi TANGGUNG JAWAB MARIA PAULIENE LUMOWA sebagai owner dari semua perusahaan yang ada.
6. Bulan **Juni 2003**, karena rekening bank kami tidak aktif di BNI, maka **kami menutup rekening kami di BNI Cabang Kebayoran Baru**. (baru diketahui setelah saya diperiksa di Mabes Polri, bahwa PT. PANKIFROS masih mempunyai kewajiban yang harus dibayar kepada BNI, sangatlah aneh, saya telah menutup rekeningnya, tapi masih mempunyai hutang atas nama PT. PANKIFROS).
 7. Setelah di Mabes Polri (saya menyerahkan diri krn ada pemberitaan dikoran bukan karena ditangkap oleh polisi), **baru diketahui bahwa ada Hutang atas nama PT. PANKIFROS yang harus dibayar oleh Maria bulan Maret 2003, ternyata diperpanjang oleh Maria dengan menggunakan perusahaan lainnya, yaitu PT. Gramarindo Mega Indonesia**, karena perpanjangan ini menggunakan perusahaan lain yang tidak ada hubungannya dengan PT. PANKIFROS, maka pasti **perpanjangan ini mendapat persetujuan dari pejabat Bank BNI & terungkap dalam fakta persidangan sdr Edy Santoso sbg saksi, bahwa memang PT. PANKIFROS bukan pemilik hutang tersebut, sehingga tidak pernah ditagih sampai terjadinya kasus ini**, bahkan secara ekstrem sdr. Edy Santoso mengatakan saya & direksi Gramarindo lainnya adalah hanya BONEKA dari MARIA PAULIENE LUMOWA & juga dia mengakui bahwa saya tidak pernah mengajukan pendiskotian LC Ekspor tersebut.
 8. Dan lebih aneh lagi, **saya yang tidak kenal atau mengetahui adanya GRAMARINDO group**, dijadikan satu berkas perkara pidana di kepolisian, Kejaksaan maupun di Pengadilan, sehingga saya terimbas secara langsung dengan perbuatan berulang yang dilakukan oleh Maria lewat Gramarindo Group, sehingga FAKTA PERSIDANGAN YANG TERUNGKAP TIDAK DIJADIKAN DASAR UTK MEMPERINGAN HUKUMAN.
 9. Saya yang dalam kasus ini dituduh merugikan keuangan Negara sebesar Rp 28 Milyar & satu-satunya yang telah keluar dari Kelompok Usaha Maria Pauliene Lumowa malahan mendapat hukuman yang sama (15 tahun) dengan direksi Gramarindo group lainnya atau lebih tinggi dari dua terdakwa lainnya yang merugikan Negara cukup besar yaitu Rp 44 Milyar & Rp. 128 Milyard(10 tahun & 8 tahun)
 10. Dalam **Dakwaan, Tuntutan Jaksa & Putusan Hakim, nampak sekali saya dianggap sebagai Gramarindo Group, yang mana pada kenyataannya saya tidak pernah mengetahui atau mengenal atau mendengar atau masuk dalam GRAMARINDO GROUP yang notabene adalah milik Maria Pauliene Lumowa, & dibentuk setelah saya keluar dari kelompok usaha Maria**.
 11. **Lebih sangat tidak adil lagi perlakuan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, dimana saya yang tidak terbukti memperkaya diri sendiri & tidak ada aliran dana pada rekening pribadi saya** (pada Tuntutan Jaksa & Putusan Pengadilan Negeri), tapi **divonis oleh Pengadilan Tinggi untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 28 Milyard atau hukuman pengganti selama 4 tahun**, Perlakuan Hukum

SAYA BUKAN KORUPTOR

yang sangat aneh, dimana asset-2 yang ada selama ini sebagai milik Perusahaan-2 tersebut tidak pernah disita untuk menutup kerugian Negara yang ditimbulkan, tetapi kemudian kami disuruh mengganti uang sebesar Rp. 28 Milyard, sedangkan pada kenyataannya, rumah pribadi saja saya masih kredit selama 5 Tahun lagi.

12. Berita-2 dikoran yang menuliskan adanya konspirasi di kepolisian dalam kasus BNI adalah suatu kenyataan, yang mana sekarang setelah terbongkar, maka para penyidik mulai disidangkan oleh pihak Provoost & Divisi profram Mabes Polri, secara tersirat maka nampak adanya suatu permainan untuk siapa yang dikorbankan dan siapa yang dibebaskan, sehingga nampak sekali INPUT PIDANA yang dibuat dalam BAP polisi, akan menghasilkan OUTPUT PIDANA yang telah direkayasa, sehingga akhirnya output polisi menjadi input-an untuk aparat-2 penegak hukum lainnya seperti kejaksaan, pengadilan & Masyarakat Indonesia, pemutar balikan fakta-2 awal inilah yang kemudian menyeret kami sebagai korban dengan pidana hukuman 15 tahun

Demikianlah kronologis singkat ini kami sampaikan kepada Bapak Presiden, agar saya sebagai salah satu anak bangsa ini dapat memperoleh pertimbangan keadilan hukum yang harus saya jalani.

Demi Allah dan dari lubuk hati yang paling dalam, saya sadar adanya kesalahan professional yang saya lakukan, tapi dengan kesadaran penuh pula, saya mengundurkan diri dari Aktivitas Kelompok Usaha Maria, karena kuatir adanya tindakan hukum dikemudian hari, dimana terbukti pula dalam persidangan, bahwa kami tidak pernah menggunakan uang Negara tersebut untuk kepentingan pribadi atau perusahaan milik saya, Karena saya bukanlah Pemilik Perusahaan-2 tersebut dan tidak ada saham sedikitpun pada perusahaan-2 penerima aliran dana tersebut, kecuali saya menerima gaji dari Maria sebesar Rp 7,5 juta/bulan selama 5 bulan & kemudian saya mengundurkan diri.

Bapak Presiden yang terhormat, kiranya kronologis ini dapat menjadikan pertimbangan Bapak presiden untuk pengambilan keputusan terhadap nasib saya dan keluarga saya, yang memang secara nyata-2 hanya dikorbankan oleh Opini Publik via Media Cetak & Elektronik, sehingga baik di Kepolisian, di Kejaksaan & di Pengadilan selalu ketakutan untuk menentukan kebenaran yang sebenar-benarnya seperti sumpah yang disampaikan disetiap persidangan maupun putusan hakim, yang selalu mengatas namakan Allah, malah bukan menyandarkan putusannya pada Allah, tetapi lebih kepada putusan/vonnis yang bersifat politis, prestasi, prestise dan tanpa takut telah melakukan keputusan yang sesat dan dholim

Kiranya cukup sekian surat kami ini, Dan dengan rasa hormat kepada Bapak Presiden yang telah meluangkan waktu membaca surat ini, kami mengucapkan banyak terima kasih.

Dan Insya Allah, Barokah Allah selalu bersama Bapak Presiden didalam mengemban tugas Negara ini, sehingga dapat berhasil dengan baik sesuai keinginan rakyat pada umumnya dan Allah pada khususnya..... Amin Allahumma Ya Allah.

Jakarta, 27 Desember 2004



Surat Terpidana yang mencoba bersuara lirih..... |
Confidential

SAYA BUKAN KORUPTOR

Wassalamualaikum Wr. Wb

APRILA WIDHARTA



Surat Terpidana yang mencoba bersuara lirih..... |
Confidential